



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Nusa Tenggara Timur;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Nusa Tenggara Timur. *l*

- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1(satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 4

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan diusulkan kepada Gubernur oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 5

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakilinya;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan / atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut. *h*

- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Gubernur menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan.

BAB VI

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

Unsur Penentu Kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada :


- a. Menteri sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; atau
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2014

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


✓ FRANSISKUS SALEM